BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bangka Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selaku pengguna anggaran /barang.
6. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disngkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang penyusunannya berpedoman pada standar satuan harga barang dan jasa berdasarkan Peraturan Bupati ini.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
8. Standar Satuan Harga Barang/Jasa adalah harga tertinggi (termasuk pajak) dari suatu barang dan jasa baik secara sendiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.

BAB II
STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA

Pasal 2

(1) Standar satuan harga/jasa bersifat umum.

(2) Standar satuan harga barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011, dan hasil survey Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Daerah bekerja sama dengan SKPD terkait.

(3) Standar satuan harga/jasa bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan standar biaya yang penggunaanya bersifat lintas SKPD.

(4) Standar satuan harga barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar satuan harga barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD tahun anggaran 2011.

Pasal 4

(1) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar satuan harga barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan usulan biaya atau RAB yang diajukan oleh SKPD, maka usulan biaya atau RAB tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel.

(2) Dalam hal belum ditetapkan beberapa besaran standar satuan harga barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, usulan biaya atau RAB yang diajukan oleh SKPD, dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel

Pasal 5

Untuk mendukung penyelenggaraan pengadaan barang (belanja modal) jasa pemerintah, disediakan biaya pengelolaan (honor pengelola kegiatan, bahan, alat tulis kantor, biaya pengumuman, perjalanan dan lain-lain) yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut :

a. pagu nilai pembelian/pengadaan/pembangunan aset tetap berwujud atau jasa diatas Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat diberikan paling banyak 5% (lima persen) dari nilai pagu;
b. pagu nilai pembelian/pengadaan/pembangunan aset tetap berwujud atau jasa diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat diberikan paling banyak 4% (empat persen) dari nilai pagu;
c. pagu nilai pembelian/pengadaan/pembangunan aset tetap berwujud atau jasa diatas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diberikan paling banyak 3% (tiga persen) dari nilai pagu;
d. pagu nilai pembelian/pengadaan/pembangunan aset tetap berwujud atau jasa diatas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat diberikan paling banyak 2% (dua persen) dari nilai pagu;
e. pagu nilai pembelian/pengadaan/pembangunan aset tetap berwujud atau jasa diatas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dapat diberikan paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pagu;
f. pagu nilai pembelian/pengadaan/pembangunan aset tetap berwujud atau jasa diatas Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dapat diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari nilai pagu;

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Hal-hal yang menyangkut terjadinya perubahan atas standar satuan harga barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini, akan ditinjau dan ditetapkan kemudian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Bupati.

(2) Ketentuan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang menyangkut biaya perjalanan dinas diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 4 November 2010

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 4 November 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 188

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006